

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pendapat lima informan Ulama di Kabupaten Kapuas mengenai kasus laki-laki murtad yang memiliki istri Muslimah ini Ulama bersepakat bahwa dalam kasus tersebut pernikahan yang salah satunya murtad terkhusus seorang suami itu pernikahannya batal atau difasakh. Perbedaan pendapat antara Ulama ini hanya mengenai status hukum pernikahan ada yang mengikuti pendapat Ulama Maliki dan Hanafi atau Ulama Syafi'i dan Ulama Hanabilah. Salah satu informan Ulama yang berbeda pendapat yaitu H.Juhani, M.Pd.I yang mengungkapkan status hukum pernikahan tersebut batal atau di fasakh baik sebelum *dukhul* atau sesudah *dukhul*. Kemudian empat informan lainnya memiliki pendapat status hukum pernikahannya itu batal seketika apabila sebelum *dukhul* namun apabila setelah *dukhul* batalnya pernikahan setelah masa iddah.
2. Perbedaan pendapat lima Informan Ulama di Kabupaten Kapuas terletak pada status hukum pasca perkawinan yakni ada satu orang yang mengikuti Ulama Hanafi dan Ulama Maliki yang apabila seorang suami jelas dianggap fasakh dan talak dan empat orang mengikuti Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah apabila murtadnya sebelum *dukhul* itu putus seketika, tetapi jika setelah *dukhul* ada waktu hingga berakhirnya masa iddah. Alasan yang melatarbelakangi perbedaan pendapat Ulama dalam kasus murtadnya seorang suami terhadap istrinya yang Muslimah ini terdapat pada perbedaan

pengambilan hukum ada 4 Ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i dan 1 Ulama yang mengikuti mazhab Hanafi.

## **B. Saran**

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam merupakan pedoman hukum bagi masyarakat di Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan terkait hukum perkawinan. Hanya saja, kita semua menyadari bahwa semakin maju perkembangan teknologi maka semakin banyak pula munculnya permasalahan-permasalahan baru yang mungkin belum ada hukum pastinya dalam UU ataupun KHI. Sehingga penulis rasa perlu adanya pembaharuan didalam hukum perkawinan, hal ini bertujuan untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan baru yang muncul ditengah masyarakat dan memberikan kenyamanan didalam masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan tanpa adanya keraguan kepastian hukum.
2. Penelitian ini mempunyai keterbatasan dalam penelitian, diharapkan penelitian selanjutnya perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai status perkawinan akibat murtad menurut Ulama dengan menggunakan alat analisis dan metode yang berbeda.